



**PUTUSAN**

Nomor 431/Pid.B/2022/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Ariansyah Bin Mahpi;**
2. Tempat lahir : Seri Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Efriandi Bin Elmawan;**
2. Tempat lahir : Tanjung Tambak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Tambak Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa I Ariansyah Bin Mahpi dan Terdakwa II Efriandi Bin Elmawan (Selanjutnya Disebut Para Terdakwa) ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 431/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ariansyah Bin Mahpi dan Terdakwa II Efriandi Bin Elmawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah gelang buncis bermata intan;
  - 1 (Satu) pasang kerabu (anting-anting) bermata intan
  - 2 (Dua) pasang cincin bermata selan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) pasang cincin bermata intan ditengah cincin berbatu merah;
- 1 (Satu) pasang anting-anting bermata intan satu;
- 1 (Satu) pasang anting-anting subang bintang bermata intan;
- 1 (Satu) pasang anting-anting kompul bermata intan;
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)'
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2017 warna magenta hitam STNK An. Dia Juwita.

(Dikembalikan kepada pemilik Saksi Rusmita Yuliyati Binti Zainawi)

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ariansyah Bin Mahpi bersama-sama dengan Terdakwa II Efriandi Bin Elmawan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 21:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat disebuah Jalan Raya yang beralamat di Desa Tanjung Batu Seberang Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, Melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula saat Terdakwa I menemui Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mencari uang, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Raya di Desa Tanjung Batu Seberang. Sekira Pukul 21:00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa sampai di Jalan Raya dan menunggu orang yang melintas. Bahwa sekira 30 menit menunggu, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Rusmita yang sedang melintas mengendarai sepeda motor bersama Saksi Indriyani. Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Indriyani. Bahwa kemudian setelah sepeda motor Saksi Indriyani berhenti, Terdakwa I menodongkan pisau kearah Saksi Indriyani, kemudian Terdakwa I langsung menarik tas yang dikenakan Saksi Indriyani dari sebelah kanan dan Terdakwa II menarik dari arah sebelah kiri, kemudian terjadi tarik menarik antara Saksi Indriyani, terdakwa I dan Terdakwa II, hingga tas tersebut terlepas dari Saksi Indriyani. Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan tas Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

Perbuatan para Terdakwa I Ariansyah Bin Mahpi Dan Terdakwa II Efriandi Bin Elmawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusmita Yuliyati Binti Zainawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan korban pembegalan yang terjadi pada hari Minggu 17 April 2022 sekira Pukul 21:30 Wib di Jalan Raya Pemakaman Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
  - Bahwa awalnya ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan teman saksi, dimana saksi saat itu dibonceng. Kemudian ada 2 orang yang mengendarai sepeda motor honda beat memepet motor saksi dan langsung menyalip motor saksi dan menghadang motor saksi hingga berhenti;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian salah satu pelaku yang berada di belakang turun dari motornya sambil menodongkan celurit kearah saksi dan pelaku satu lagi menodongkan pisau ke saksi, kemudian pelaku yang memegang celurit menarik tas yang dikenakan saksi hingga terjadi tarik menarik;
- Bahwa ketika tas saksi sudah diambil pelaku lalu pelaku melarikan diri membawa tas saksi dengan menggunakan sepeda motor kearah Desa Seri Tanjung;
- Bahwa barang-barang yang ada didalam tas saksi yaitu :
  1. 1 (Satu) buah gelang buncis bermata intan;
  2. 1 (Satu) pasang kerabu (anting-anting) bermata intan;
  3. 2 (Dua) pasang cincin bermata selan;
  4. 1 (Satu) pasang cincin bermata intan ditengah cincin berbatu merah;
  5. 1 (Satu) pasang anting-anting bermata intan satu;
  6. 1 (Satu) pasang anting-anting subang bintang bermata intan;
  7. 1 (Satu) pasang anting-anting kompul bermata intan;
  8. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  9. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;
- Bahwa saksi tidak dapat mengenali kedua pelaku tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 sekira Pukul 19:30 Wib dirumah adik Saksi di Desa Seri Tanjung datang Sdri Utik, Gino dan kedua terdakwa kerumah saksi dimana kedua terdakwa mengakui bahwa kedua terdakwa lah yang merampas tas saksi pada hari Minggu 17 April 2022 sekira Pukul 21:30 Wib;
- Bahwa kedua terdakwa mengembalikan barang-barang milik saksi utuh yaitu :
  1. 1 (Satu) buah gelang buncis bermata intan;
  2. 1 (Satu) pasang kerabu (anting-anting) bermata intan
  3. 2 (Dua) pasang cincin bermata selan;
  4. 1 (Satu) pasang cincin bermata intan ditengah cincin berbatu merah;
  5. 1 (Satu) pasang anting-anting bermata intan satu;
  6. 1 (Satu) pasang anting-anting subang bintang bermata intan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



7. 1 (Satu) pasang anting-anting kompul bermata intan;
8. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)'
9. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;
- Bahwa saat itu dibuat Surat Perjanjian Perdamaian antar Saksi dan kedua terdakwa dengan disaksikan saksi-saksi beserta Kepala Desa;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;
2. Peregrino Utama Bin Wusri Maroean MV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 sekira Pukul 19:30 Wib dirumah adik Saksi Rusmitayati di Desa Seri Tanjung datang Saksi, Sdri Utik, dan kedua terdakwa kerumah dimana kedua terdakwa mengakui bahwa kedua terdakwa lah yang merampas tas saksi Rusmitayati pada hari Minggu 17 April 2022 sekira Pukul 21:30 Wib;
  - Bahwa Saksi menerangkan kemudian kedua terdakwa mengembalikan barang-barang milik saksi Rusmitayati utuh yaitu :
    1. 1 (Satu) buah gelang buncis bermata intan;
    2. 1 (Satu) pasang kerabu (anting-anting) bermata intan;
    3. 2 (Dua) pasang cincin bermata selan;
    4. 1 (Satu) pasang cincin bermata intan ditengah cincin berbatu merah;
    5. 1 (Satu) pasang anting-anting bermata intan satu;
    6. 1 (Satu) pasang anting-anting subang bintang bermata intan;
    7. 1 (Satu) pasang anting-anting kompul bermata intan;
    8. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
    9. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;
  - Bahwa saat itu dibuat Surat Perjanjian Perdamaian antar Saksi dan kedua terdakwa dengan disaksikan saksi-saksi beserta Kepala Desa;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa I Ariansyah Bin Mahpi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 21:30 Wib di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Desa Tanjung Batu Seberang Kecamatan Tanjung Batu saat Terdakwa I menemui Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mencari uang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Raya di Desa Tanjung Batu Seberang. Sekira Pukul 21:00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa sampai di Jalan Raya dan menunggu orang yang melintas;
- Bahwa sekira 30 menit menunggu, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Rusmita yang sedang melintas mengendarai sepeda motor bersama Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Indriyani;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi Indriyani terhenti, Terdakwa I menodongkan pisau kearah Saksi Indriyani, kemudian Terdakwa I langsung menarik tas yang dikenakan Saksi Indriyani dari sebelah kanan dan Terdakwa II menarik dari arah sebelah kiri, kemudian terjadi tarik menarik antara Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II, hingga tas tersebut terlepas dari Saksi Indriyani. Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan tas Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I menemui Saksi Rusmitayati tanggal 15 Mei 2022 bersama Terdakwa II dan saksi lainnya dan terjadi perdamaian;
- Bahwa barang – barang milik saksi semuanya telah dikembalikan dan belum pernah digunakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Efriandi Bin Elmawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 21:30 Wib di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Desa Tanjung Batu Seberang Kecamatan Tanjung Batu saat Terdakwa I menemui Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mencari uang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Raya di Desa Tanjung Batu Seberang. Sekira

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 21:00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa sampai di Jalan Raya dan menunggu orang yang melintas;

- Bahwa sekira 30 menit menunggu, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Rusmita yang sedang melintas mengendarai sepeda motor bersama Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Indriyani;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi Indriyani berhenti, Terdakwa I menodongkan pisau kearah Saksi Indriyani, kemudian Terdakwa I langsung menarik tas yang dikenakan Saksi Indriyani dari sebelah kanan dan Terdakwa II menarik dari arah sebelah kiri, kemudian terjadi tarik menarik antara Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II, hingga tas tersebut terlepas dari Saksi Indriyani. Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan tas Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I menemui Saksi Rusmitayati tanggal 15 Mei 2022 bersama Terdakwa II dan saksi lainnya dan terjadi perdamaian;
- Bahwa barang – barang milik saksi semuanya telah dikembalikan dan belum pernah digunakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah gelang buncis bermata intan;
2. 1 (Satu) pasang kerabu (anting-anting) bermata intan;
3. 2 (Dua) pasang cincin bermata selan;
4. 1 (Satu) pasang cincin bermata intan ditengah cincin berbatu merah;
5. 1 (Satu) pasang anting-anting bermata intan satu;
6. 1 (Satu) pasang anting-anting subang bintang bermata intan;
7. 1 (Satu) pasang anting-anting kompul bermata intan;
8. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)'
9. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2017 warna magenta hitam STNK An. Dia Juwita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 21:30 Wib di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Desa Tanjung Batu Seberang Kecamatan Tanjung Batu saat Terdakwa I menemui Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mencari uang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Raya di Desa Tanjung Batu Seberang. Sekira Pukul 21:00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa sampai di Jalan Raya dan menunggu orang yang melintas;
- Bahwa sekira 30 menit menunggu, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Rusmita yang sedang melintas mengendarai sepeda motor bersama Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Indriyani;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi Indriyani berhenti, Terdakwa II menodongkan celurit ke arah saksi dan Terdakwa I menodongkan pisau ke saksi, kemudian Terdakwa I langsung menarik tas yang dikenakan Saksi Indriyani dari sebelah kanan dan Terdakwa II menarik dari arah sebelah kiri, kemudian terjadi tarik menarik antara Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II, hingga tas tersebut terlepas dari Saksi Indriyani. Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan tas Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I menemui Saksi Rusmitayati tanggal 15 Mei 2022 bersama Terdakwa II dan saksi lainnya dan terjadi perdamaian;
- Bahwa barang – barang milik saksi semuanya telah dikembalikan dan belum pernah digunakan Para Terdakwa, para terdakwa mengembalikan barang-barang milik saksi Rusmitayati utuh yaitu :
  1. 1 (Satu) buah gelang buncis bermata intan;
  2. 1 (Satu) pasang kerabu (anting-anting) bermata intan;
  3. 2 (Dua) pasang cincin bermata selan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (Satu) pasang cincin bermata intan ditengah cincin berbatu merah;
5. 1 (Satu) pasang anting-anting bermata intan satu;
6. 1 (Satu) pasang anting-anting subang bintang bermata intan;
7. 1 (Satu) pasang anting-anting kompul bermata intan;
8. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka



Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah **Terdakwa I Ariansyah Bin Mahpi** dan **Terdakwa II Efriandi Bin Elmawan** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 21:30 Wib di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Desa Tanjung Batu Seberang Kecamatan Tanjung Batu saat Terdakwa I menemui Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mencari uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Raya di Desa Tanjung Batu Seberang. Sekira Pukul 21:00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa sampai di Jalan Raya dan menunggu orang yang melintas;

Menimbang, bahwa sekira 30 menit menunggu, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Rusmita yang sedang melintas mengendarai sepeda motor bersama Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Indriyani;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Saksi Indriyani terhenti, Terdakwa II menodongkan celurit kearah saksi dan Terdakwa I menodongkan pisau kearah Saksi Indriyani, kemudian Terdakwa I langsung menarik tas yang dikenakan Saksi Indriyani dari sebelah kanan dan Terdakwa II menarik dari arah sebelah kiri, kemudian terjadi tarik menarik antara Saksi Indriyani,



Terdakwa I dan Terdakwa II, hingga tas tersebut terlepas dari Saksi Indriyani. Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan tas Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa didalam tas tersebut terdapat barang-barang milik saksi Rusmitayati yaitu :

1. 1 (Satu) buah gelang buncis bermata intan;
2. 1 (Satu) pasang kerabu (anting-anting) bermata intan;
3. 2 (Dua) pasang cincin bermata selan;
4. 1 (Satu) pasang cincin bermata intan ditengah cincin berbatu merah;
5. 1 (Satu) pasang anting-anting bermata intan satu;
6. 1 (Satu) pasang anting-anting subang bintang bermata intan;
7. 1 (Satu) pasang anting-anting kompul bermata intan;
8. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;

merupakan benda bergerak yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga termasuk dalam barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi ;

#### **Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu:

1. 1 (Satu) buah gelang buncis bermata intan;
2. 1 (Satu) pasang kerabu (anting-anting) bermata intan;
3. 2 (Dua) pasang cincin bermata selan;
4. 1 (Satu) pasang cincin bermata intan ditengah cincin berbatu merah;
5. 1 (Satu) pasang anting-anting bermata intan satu;
6. 1 (Satu) pasang anting-anting subang bintang bermata intan;



7. 1 (Satu) pasang anting-anting kompul bermata intan;
8. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;

Adalah yang seluruhnya kepunyaan dari saksi Rusmita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi maka unsur **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;

**Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 21:30 Wib di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Desa Tanjung Batu Seberang Kecamatan Tanjung Batu saat Terdakwa I menemui Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mencari uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Raya di Desa Tanjung Batu Seberang. Sekira Pukul 21:00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa sampai di Jalan Raya dan menunggu orang yang melintas;

Menimbang, bahwa sekira 30 menit menunggu, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Rusmita yang sedang melintas mengendarai sepeda motor bersama Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Indriyani;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Saksi Indriyani terhenti, Terdakwa II menodongkan celurit kearah saksi dan Terdakwa I menodongkan pisau kearah Saksi Indriyani, kemudian Terdakwa I langsung menarik tas yang dikenakan Saksi Indriyani dari sebelah kanan dan Terdakwa II menarik dari arah sebelah kiri, kemudian terjadi tarik menarik antara Saksi Indriyani,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II, hingga tas tersebut terlepas dari Saksi Indriyani. Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan tas Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa didalam tas tersebut terdapat barang-barang milik saksi Rusmitayati yaitu :

1. 1 (Satu) buah gelang buncis bermata intan;
2. 1 (Satu) pasang kerabu (anting-anting) bermata intan;
3. 2 (Dua) pasang cincin bermata selan;
4. 1 (Satu) pasang cincin bermata intan ditengah cincin berbatu merah;
5. 1 (Satu) pasang anting-anting bermata intan satu;
6. 1 (Satu) pasang anting-anting subang bintang bermata intan;
7. 1 (Satu) pasang anting-anting kompul bermata intan;
8. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;

merupakan benda bergerak yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga termasuk dalam barang sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Rusmita tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak yaitu saksi Rusmita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul, menendang, mendorong atau menggunakan alat, sehingga membuat orang tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira Pukul 21:30 Wib di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Desa Tanjung Batu Seberang Kecamatan Tanjung Batu saat Terdakwa I menemui Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mencari uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Raya di Desa Tanjung Batu Seberang. Sekira Pukul 21:00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa sampai di Jalan Raya dan menunggu orang yang melintas;

Menimbang, bahwa sekira 30 menit menunggu, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Rusmita yang sedang melintas mengendarai sepeda motor bersama Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengejar dan memepet sepeda motor Saksi Indriyani;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Saksi Indriyani terhenti, Terdakwa II menodongkan celurit kearah saksi dan Terdakwa I menodongkan pisau kearah Saksi Indriyani, kemudian Terdakwa I langsung menarik tas yang dikenakan Saksi Indriyani dari sebelah kanan dan Terdakwa II menarik dari arah sebelah kiri, kemudian terjadi tarik menarik antara Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II, hingga tas tersebut terlepas dari Saksi Indriyani. Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan tas Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sub unsur ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi, maka unsur "Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, telah terpenuhi;

**Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa bersekutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkawan atau orang yang ikut melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui pada saat sepeda motor Saksi Indriyani terhenti, Terdakwa I menodongkan pisau kearah Saksi Indriyani, kemudian Terdakwa I langsung menarik tas yang dikenakan Saksi Indriyani dari sebelah kanan dan Terdakwa II menarik dari arah sebelah kiri, kemudian terjadi tarik menarik antara Saksi Indriyani, terdakwa I dan Terdakwa II, hingga tas tersebut terlepas dari Saksi Indriyani, kemudian setelah berhasil mendapatkan tas Saksi Indriyani, Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat ppidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :



1. Bahwa dengan filsafat pidana yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pidana yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pidana. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;
4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pidana yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak



pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah gelang buncis bermata intan;
2. 1 (Satu) pasang kerabu (anting-anting) bermata intan
3. 2 (Dua) pasang cincin bermata selan;
4. 1 (Satu) pasang cincin bermata intan ditengah cincin berbatu merah;
5. 1 (Satu) pasang anting-anting bermata intan satu;
6. 1 (Satu) pasang anting-anting subang bintang bermata intan;
7. 1 (Satu) pasang anting-anting kompul bermata intan;
8. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)'
9. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;
10. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2017 warna magenta hitam STNK An. Dia Juwita.

telah disita secara sah dan berdasarkan fakta-fakta hukum merupakan milik dari saksi Rusmita Yuliyati maka dikembalikan kepada saksi Rusmita Yuliyati tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah melakukan tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan dan tertulis antara Saksi korban dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Ariansyah Bin Mahpi dan Terdakwa II Efriandi Bin Elmawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah gelang buncis bermata intan;
  - 1 (Satu) pasang kerabu (anting-anting) bermata intan
  - 2 (Dua) pasang cincin bermata selan;
  - 1 (Satu) pasang cincin bermata intan ditengah cincin berbatu merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) pasang anting-anting bermata intan satu;
- 1 (Satu) pasang anting-anting subang bintang bermata intan;
- 1 (Satu) pasang anting-anting kompul bermata intan;
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)'
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2017 warna magenta hitam STNK An. Dia Juwita;

**Dikembalikan kepada saksi Rusmita Yuliyati;**

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., Monica Gabriella Ps, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Berly Yasa Gautama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)